

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMASANGAN ALIRAN LISTRIK
ANTARA PT. PLN (PERSERO) WILAYAH RIAU CABANG
TANJUNG PINANG DENGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

RICKO DWI KURNIAWAN
BP. 01 141 108



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2006**

Reg. No. 96/PK.II/VII/2006

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMASANGAN ALIRAN LISTRIK
ANTARA PT. PLN (Persero) DENGAN KONSUMEN
(Studi pada PT. PLN (Persero) Wilayah Riau Cabang Tanjungpinang)**

ABSTRAK

PT. PLN (Persero) sebagai pemegang usaha ketenagalistrikan selalu berupaya meningkatkan mutu dan pelayanannya kepada masyarakat melalui penambahan jumlah jaringan, memberikan pelayanan penyambungan aliran listrik baru dengan cepat dan baik, serta menyediakan tenaga listrik dengan mutu dan keandalan yang baik. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dan untuk memenuhi banyaknya permintaan penyambungan aliran listrik dari PT. PLN (Persero), pihak PLN menetapkan biaya penyambungan bagi calon pelanggannya dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat banyak, sehingga semua masyarakat dapat menikmati energi listrik tersebut.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian pemasangan aliran listrik dan prosedur penyambungannya antara PT. PLN (Persero) dengan calon pelanggan. Dalam penulisan skripsi ini metode yang penulis gunakan adalah melalui pengumpulan data primer yang penulis peroleh dari studi lapangan, maupun data sekunder yang penulis peroleh dari bahan hukum primer yaitu berbagai peraturan yang berkaitan dengan perjanjian, bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal penelitian dan laporan atau data yang berasal dari PT. PLN (Persero). Alat yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah studi dokumen dan wawancara, dalam menganalisa data ini penulis menggunakan metode kualitatif.

Dari penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa perjanjian pemasangan aliran listrik baru ini dapat digolongkan kepada perjanjian jual beli yang tetap berpedoman pada Buku ke-III Kitab Undang-undang Hukum Perdata dimana perjanjian ini menimbulkan hubungan hukum yaitu hak dan kewajiban kedua belah pihak, seperti hak dari PLN adalah menetapkan biaya-biaya lain yang dibebankan kepada pelanggan serta pelanggan juga berhak untuk menerima pelayanan yang baik dan berhak menikmati tenaga listrik secara terus menerus (continue) dan kewajiban dari pelanggan adalah membayar biaya-biaya yang dibebankan kepadanya.

Prosedur yang harus dilalui oleh konsumen untuk penyambungan listrik baru telah ditetapkan oleh pihak PLN, di mana proses penyambungan dibedakan kedalam dua bentuk, yaitu prosedur penyambungan baru dengan perluasan jaringan. Syarat penyambungan aliran listrik ini secara khusus ditetapkan oleh pihak PLN seperti syarat administrasi dan syarat teknis. Apabila timbul permasalahan dalam pemasangan aliran listrik oleh pihak PLN, maka pihak PLN akan bertanggung jawab sepenuhnya dan pihak PLN harus siap menerima kritikan dan saran dari konsumen serta berusaha untuk memenuhi kritikan dan saran tersebut sebagai bahan untuk memperbaiki kinerja dari PLN nantinya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-IV yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Dalam TAP. MPR NO.II/MPR/1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara pada Bab II huruf B tentang tujuan pembangunan nasional disebutkan bahwa Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah kesatuan Negara Republik Indonesia yang merdeka,berdaulat,bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman,tenteram,tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka,bersahabat,tertib,dan damai. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu didukung oleh beberapa sarana, salah satu diantaranya adalah prasarana listrik, dimana listrik dalam kehidupan sehari-hari sangat besar pengaruhnya dan merupakan salah satu sumber tenaga yang penting bagi kegiatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Karena listrik merupakan sumber energi penting yang dikelola oleh Negara, untuk itu dirasa perlu adanya peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara PT PLN yang mengelola dengan tujuan utama untuk kepentingan masyarakat

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

yang didasarkan pada pasal 33 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi :
"cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara".

Manifestasi dari pasal ini maka PT. PLN (Persero) diberi wewenang oleh pemerintah untuk menguasai dan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan listrik. Listrik merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi sendiri, maka PT. PLN (Persero) mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Jadi PT. PLN (Persero) merupakan fasilitator bagi masyarakat untuk memperoleh kebutuhan akan energi listrik.

Pada masa yang lalu, sebelum listrik dikuasai dan dilaksanakan oleh perusahaan listrik Negara (PLN), penguasaan listrik dikuasai oleh perusahaan-perusahaan listrik swasta milik Belanda yang disediakan secara komersil dan bersifat lokal yang menyebabkan hanya sebagian masyarakat yang dapat menikmatinya.¹

Dalam menunjang pelaksanaan program pemerintah, yaitu pemerataan serta kesempatan menikmati hasil-hasil pembangunan, maka sektor kelistrikanpun berusaha untuk memperluas jaringan listrik sampai ke pedesaan sehingga masyarakat di pedesaan dapat menikmati energi listrik. Hal ini ditegaskan dalam TAP MPR NO. II/MPR/1993 bagian kebijaksanaan pembangunan Lima Tahunan keenam angka 17 sub D tentang energi bahwa penyelenggaraan listrik masuk desa dilanjutkan dan dikembangkan untuk mendorong kegiatan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah pedesaan dengan meningkatkan

¹ Pusat Pendidikan Dan Latihan (Diklat) PLN, Tentang Sejarah PLN 1995, Hal 1

peran dan swadaya masyarakat. Meskipun demikian, realitanya belum seluruh lapisan masyarakat Indonesia dapat menikmati listrik tersebut. Oleh karena itu perlu diadakan pembangunan sarana dan prasarana kelistrikan yang efisien dalam pengelolaan dan pemberian pelayanan yang baik sehingga pemerataan dalam kelistrikan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dan pembiayaan terus diupayakan oleh masyarakat luas, sehingga dapat membantu meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Kebutuhan masyarakat terhadap listrik ini makin lama makin meningkat, PT. PLN (Persero) mempunyai kewajiban untuk menyediakan. Untuk dapat meningkatkan energi listrik, calon konsumen secara hukum harus mengadakan suatu perjanjian antara PT. PLN (Persero). Dalam prakteknya perjanjian antara PT. PLN (Persero) dengan konsumen pengguna jasa listrik ini dilaksanakan dalam bentuk perjanjian baku (*standard contract*), yang sifatnya membatasi asas kebebasan berkontrak. Calon konsumen harus melalui prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan secara khusus oleh PT. PLN (Persero) agar diberikan penyambungan baru aliran listrik oleh pihak PT. PLN (Persero).

Maksud perjanjian dengan syarat baku adalah perjanjian yang syarat-syaratnya telah dipersiapkan terlebih dahulu, yang mana klausulanya sudah tetap dan tidak dapat diubah-ubah lagi. Dengan adanya perjanjian antara calon pelanggan dengan pihak PT. PLN (Persero), maka pemasangan aliran listrik kepada pelanggan dapat dilakukan berdasarkan prosedur standar yang telah ditetapkan dan disepakati. Dalam menjalankan kegiatannya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan efisien kepada masyarakat pelanggan, PT. PLN (Persero) telah melakukan

usaha-usaha guna meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada konsumen, termasuk juga dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain.

Berangkat dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka memberanikan diri untuk membahas bentuk pelaksanaan perjanjian dalam bentuk skripsi dengan judul :**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMASANGAN ALIRAN LISTRIK ANTARA PT. PLN (PERSERO) WILAYAH RIAU CABANG TANJUNG PINANG DENGAN KONSUMEN.**

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah hak dan kewajiban PT. PLN (Persero) dan konsumen dalam pelaksanaan perjanjian pemasangan aliran listrik ?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pemasangan aliran listrik antara PT. PLN (Persero) Wilayah Riau Cabang Tanjung Pinang dengan konsumen ?
3. Bagaimanakah upaya-upaya yang ditempuh dalam menghadapi kendala tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hak dan kewajiban PT. PLN (Persero) dan konsumen dalam pelaksanaan perjanjian pemasangan aliran listrik.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pemasangan aliran listrik antara PT. PLN (Persero) dengan konsumen.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang ditempuh dalam menghadapi kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian haruslah mempunyai manfaat agar penelitian yang di lakukan tersebut tidak sia-sia. Oleh sebab itu manfaat penelitian dapat dibagi :

1. Teoritis

- a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
- b. Dapat menerapkan ilmu-ilmu yang secara teoritis di terima dibangku kuliah dan menghubungkannya dengan data yang diperoleh di lapangan.
- c. Untuk menambah pengetahuan baik pada bidang hukum umumnya maupun bidang hukum keperdataan dan hukum ekonomi khususnya.

2. Praktis

Agar penelitian yang dilakukan dapat berguna bagi semua pihak baik itu PT. PLN (Persero) maupun para konsumen pemakai jasa listrik.

E. Metode Penelitian

Untuk melengkapi suatu tulisan yang bersifat ilmiah haruslah didukung oleh data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan menggunakan berbagai metode supaya hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, adapun metode yang dilakukan adalah:

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Pemasangan Aliran Listrik

Pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan dan pemegang izin usaha ketenagalistrikan diberikan kewenangan dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, perbuatan tertentu sepanjang tidak bertentangan dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku misalnya masuk ketempat umum dan menggunakan tanah, melintasi, memotong dan atau menebang tanaman milik perorangan untuk sementara waktu.

Kewenangan tersebut diberikan demi kepentingan umum dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, maka dalam peraturan pemerintah ini juga ditegaskan hak-hak rakyat dan kewajiban pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik mempunyai kelebihan tenaga listrik, maka kelebihan tenaga listriknya dapat dijual untuk kepentingan umum. Untuk itu badan usaha lain harus mengajukan izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum terlebih dahulu kepada pemerintah.

Dalam suatu perjanjian terdapat dua pihak atau lebih yang saling berhubungan, begitu juga dengan perjanjian pemasangan aliran listrik baru, dimana ada pihak PT, PLN (Persero) dengan pihak pelanggan karena kedua belah

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. **Hak dan Kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pemasangan aliran listrik**
 - a. Hak PT. PLN yang diatur dalam pasal 32 UU No. 20 Tahun 2002 menyatakan bahwa sebagai pemegang izin usaha penyediaan listrik, PLN berhak untuk menggunakan wilayah negara yang mencakup darat, laut dan udara. Serta demi kelancaran penyediaan aliran listrik PLN dengan persetujuan pihak terkait dapat menggunakan fasilitas umum ataupun pribadi dan melakukan suatu kegiatan dengan tujuan memperlancar usaha penyediaan listrik.
 - b. Kewajiban PT. PLN seperti yang dimuat pada pasal 33 UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa sebagai perusahaan yang berwenang untuk menyediakan harus memberikan pelayanan yang terbaik, dengan standar mutu yang berlaku. Disamping itu PLN juga berkewajiban memperhatikan hak-hak konsumen sehingga konsumen mendapatkan pelayanan yang terbaik dan terjamin keselamatannya dari peralatan kelistrikan milik PLN.
 - c. Hak Konsumen yang diatur dalam pasal 34 UU No. 20 Tahun 2002 ayat 1 menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan fasilitas listrik yang bermutu serta pelayanan yang terbaik dari perusahaan penyediaan listrik, termasuk perlindungan hak-hak konsumen seperti pemberitahuan tentang

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung
- J. Satrio, SH, 1992, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Meriam Darus Badruzaman, Prof. DR, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung
- Munir Fuadi, SH. MH, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung
- Purwahadi Patrik, 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Pusat Pendidikan dan Latihan (DIKLAT) PLN, 1995, *Tentang Sejarah PLN*
- R. Setiawan, SH, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Bina Cipta, Bandung
- R. Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Asas-asas Hukum Perjanjian* CV. Mandar Maju, Bandung
- R. Subekti, SH, 1996, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa
- Undang-undang No. 1 Tahun 1995, *Tentang Perseroan Terbatas*
- Undang-undang No. 8 Tahun 1999, *Tentang Perlindungan Konsumen*
- Undang-undang RI No. 20 Tahun 2002, *Tentang Ketenagalistrikan*